PETINGGI TULAKAN
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA TULAKAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH DESA TULAKAN
KECAMATAN DONOROJO
KABUPATEN JEPARA

Dipindai dengan CamScanner

PETINGGI TULAKAN
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA TULAKAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI TULAKAN,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Dipindai dengan CamScanner

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Proninsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Jepara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 42);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 36);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 38);
25. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa Tulakan (Lembaran Desa Tulakan Tahun 2018 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Tulakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Tulakan Tahun 2020 Nomor 2);

Dipindai dengan CamScanner

27. Peraturan Desa Tulakan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tulakan Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TULAKAN
dan
PETINGGI TULAKAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TULAKAN TAHUN ANGGARAN **2024**.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	5.406.559.000,-
2. Belanja Desa	Rp.	5.472.974.171,-
Surplus/Defisit	Rp.	66.415.171,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	66.415.171,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	(66.415.171,-)
Selisih Pembiyaan (a- b)	Rp.	0 ,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APBDesa;
b. Daftar penyertaan modal; jika tersedia
c. Daftar dana cadangan; jika tersedia dan
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. jika tersedia

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

Dipindai dengan CamScanner

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Petinggi dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tulakan.

Ditetapkan di Tulakan
pada tanggal 28 Desember 2023

PETINGGI TULAKAN

BUDI SUTRISNO

Diundangkan di Tulakan
pada tanggal 29 Desember 2023
SARIK TULAKAN

NORMA FITRIYANING TIYAS

LEMBARAN DESA TULAKAN TAHUN 2023 NOMOR 7

Noreg Peraturan Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara : 874/ Tulakan / 2023

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TULAKAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TULAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	5.406.559.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.406.559.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	781.771.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.993.583,00	
5.3.	Belanja Modal	3.379.710.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	285.498.588,00	
	JUMLAH BELANJA	5.472.974.171,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(66.415.171,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	66.415.171,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	66.415.171,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	66.415.171,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TULAKAN, 29 December 2023

PETINGGI

BUDI SUTRISNO,SPd.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA TULAKAN KECAMATAN DONOROJO
TAHUN ANGGARAN 2024

is APBDes : APBDes Awal

ODE	URAIAN		ANGGARAN		
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
	PENDAPATAN				5.406.559.000,00
.	Pendapatan Transfer				5.406.559.000,00
.1.	*Dana Desa*				*2.036.283.000,00*
1.01.	Dana Desa				2.036.283.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	2.036.283.000,00	2.036.283.000,00
2.	*Bagi Hasil Pajak dan Retribusi*				*109.794.000,00*
2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				109.794.000,00
	01. Bagi hasil Pajak	PBH	1 Ls	97.189.000,00	97.189.000,00
	02. Bagi hasil Retribusi Daerah	PBH	1 Ls	12.605.000,00	12.605.000,00
3.	*Alokasi Dana Desa*				*835.282.000,00*
3.01.	Alokasi Dana Desa				835.282.000,00
	01. Alokasi dana desa	ADD	1 Ls	835.282.000,00	835.282.000,00
4.	*Bantuan Keuangan Provinsi*				*850.000.000,00*
4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				850.000.000,00
	01. Banprov	PBP	1 Ls	850.000.000,00	850.000.000,00
	02. KPMD	PBP	1 Ls	0,00	0,00
.	*Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota*				*1.575.200.000,00*
01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota				1.575.200.000,00
	01. BANKEU RT RW	PBK	1 Ls	115.200.000,00	115.200.000,00
	02. Bankab	PBK	1 Ls	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00
	Pendapatan Lain-lain				0,00
	Bunga Bank				*0,00*
1.	Bunga Bank				0,00
	01. bunga bank	DLL	1 Ls	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN				5.406.559.000,00

Disetujui,
PETINGGI

BUDI SUTRISNO,S.Pd.

TULAKAN, 30 Desember 2023
Carik

NORMA FITRIYANINGTIYAS

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA TULAKAN KECAMATAN DONOROJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN		ANGGARAN		
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
4.	PENDAPATAN				5.406.559.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer				5.406.559.000,00
4.2.1.	*Dana Desa*				*2.036.283.000,00*
4.2.1.01.	Dana Desa				2.036.283.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	2.036.283.000,00	2.036.283.000,00
4.2.2.	*Bagi Hasil Pajak dan Retribusi*				*109.794.000,00*
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				109.794.000,00
	01. Bagi hasil Pajak	PBH	1 Ls	97.189.000,00	97.189.000,00
	02. Bagi hasil Retribusi Daerah	PBH	1 Ls	12.605.000,00	12.605.000,00
4.2.3.	*Alokasi Dana Desa*				*835.282.000,00*
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa				835.282.000,00
	01. Alokasi dana desa	ADD	1 Ls	835.282.000,00	835.282.000,00
4.2.4.	*Bantuan Keuangan Provinsi*				*850.000.000,00*
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				850.000.000,00
	01. Banprov	PBP	1 Ls	850.000.000,00	850.000.000,00
	02. KPMD	PBP	1 Ls	0,00	0,00
4.2.5.	*Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota*				*1.575.200.000,00*
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota				1.575.200.000,00
	01. BANKEU RT RW	PBK	1 Ls	115.200.000,00	115.200.000,00
	02. Bankab	PBK	1 Ls	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain				0,00
4.3.6.	*Bunga Bank*				*0,00*
4.3.6.01.	Bunga Bank				0,00
	01. bungabank	DLL	1 Ls	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN				**5.406.559.000,00**

Disetujui,
PETINGGI

BUDI SUTRISNO, SPd.

TULAKAN, 30 December 2023

SEKRETARIS DESA

NORMA FITRIYANINGTIYAS

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA TULAKAN KECAMATAN DONOROJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN		ANGGARAN		
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan				66.415.171,00
6.1.1.	*SILPA Tahun Sebelumnya*				*66.415.171,00*
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya				66.415.171,00
	01. Silpa Tahun sebelumnya	PBK	1 Ls	60.000.000,00	60.000.000,00
	02. Bunga bank	DLL	1 Ls	66.583,00	66.583,00
	03. silpa tahun sebelumnya	DDS	1 Ls	6.348.588,00	6.348.588,00
	PEMBIAYAAN NETTO				66.415.171,00

Disetujui,
PETINGGI

BUDI SUTRISNO,SPd

TULAKAN, 30 December 2023
Carik

NORMA FITRIYANINGTIYAS

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TULAKAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TULAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.406.559.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**5.406.559.000,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	1.284.464.783,00	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	1.159.037.783,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi	40.980.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.980.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	624.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	624.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	57.391.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	57.391.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	155.266.583,00	DLL, PBH, PBK
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.266.583,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.400.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	153.600.000,00	ADD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	63.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	14.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	55.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	55.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	56.427.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.126.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.126.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.323.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.323.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.834.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.834.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.427.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.427.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.123.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.123.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Petinggi/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan	594.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	594.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.96		Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	3.587.710.800,00	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	141.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian, Operasional dll)	21.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa**	100.000.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	20.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	70.000.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	50.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,Insentif Kader Posyandu)	20.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	3.265.710.800,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9.710.800,00	ADD
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	9.710.800,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.656.000.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.656.000.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	376.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	376.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	224.000.000,00	DDS, PBK
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	224.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan**)	1.000.000.000,00	PBK, PBP
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**100.000.000,00**	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	100.000.000,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.5.		**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**5.000.000,00**	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**6.000.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**165.300.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**15.000.000,00**	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	10.000.000,00	DDS
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**50.000.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll)	50.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**100.300.000,00**	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	65.300.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.300.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**150.000.000,00**	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**40.000.000,00**	
4.4.02		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.92		Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual d	35.000.000,00	DDS

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.5.		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**	110.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	50.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.5.90		Pemberdayaan ekonomi masyarakat	50.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.5.91		Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	10.000.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	285.498.588,00	
5.2.		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	91.098.588,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	91.098.588,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	91.098.588,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	194.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	194.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	194.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.472.974.171,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(66.415.171,00)	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	66.415.171,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	66.415.171,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TULAKAN, 30 December 2023

PETINGGI

BUDI SUTRISNO,SPd.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TULAKAN
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TULAKAN
NOMOR : 142 / 4 Tahun 2023

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TULAKAN TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TULAKAN,

Menimbang :

a. bahwa setelah kami mengadakan rapat Anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tulakan Tahun Anggaran 2024, dengan hasil menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tulakan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Proninsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34;

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10.);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 42);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 36);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 37);

24. Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 38);
25. Peraturan Desa Tulakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Tulakan Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Tulakan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tulakan Tahun 2023 Nomor 6);
27. Peraturan Desa Tulakan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tulakan Tahun 2023 Nomor 7);

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tulakan Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulakan
pada tanggal 28 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TULAKAN
KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA TULAKAN

MASKHANDIK

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TULAKAN
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : KAMIS
Tanggal : 28 Desember 2022
Waktu : Jam 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Balai Desa Tulakan
Agenda : Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Keuangan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

No.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	MASKHANDIK,SE.	Ketua	1.
2.	M.HAFID,S.PdI	Wakil Ketua	2.
3.	IRSYAT MAKMUN,S.PdI.	Sekretaris	3.
4.	MAT SYAHRI	Kabid Pemerintahan	4.
5.	IDA ROYANI,S.PdI.	Anggota	5.
6.	SUGIYANTI,S.Pd.	Anggota	6.
7.	SUPRIYADI	Kabid Pembangunan	7.
8.	SITI KHOBSYAH,S.PdI.	Anggota	8.
9.	AMIR LUTFI	Anggota	9.

KETERANGAN :
Jumlah Anggota : 9 Orang
Hadir : 9 Orang
Tidak Hadir : - Orang
Qorum : Terpenuhi.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TULAKAN
KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA TULAKAN

MASKHANDIK

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEMBAHAS
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TULAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh Delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh Tiga , bertempat di Balai Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tulakan dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tulakan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tulakan dihadiri sebagaimana terlampir.
Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tulakan tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan dalam pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.406.559.000,- (Lima Miliar Empat Ratus Enam Juta Lima ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	5.406.559.000,-
2. Belanja Desa	Rp.	5.472.974.171,-
Surplus/Defisit	Rp.	(66.415.171),-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	66.415.171,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	66.415.171,-
Selisih Pembiyaan (a- b)	Rp.	0 ,-

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut:

MENYEPAKATI Rancangan Peraturan Desa Tulakan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TULAKAN
KETUA,

MASKHANDIK

PETINGGI TULAKAN,

BUDI SUTRISNO

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN DONOROJO
DESA TULAKAN
Jl. Raya Tulakan No. 40 Donorojo Telp. 0291 579432
Email : pemdestulakan@gmail.com Website : tulakan.desa.id
JEPARA 59454

DAFTAR HADIR RAPAT
DESA TULAKAN

Hari : KAMIS
Tanggal : 28 Desember 2023
Waktu : Jam 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Balai Desa Tulakan
Agenda : Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Keuangan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

No.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	BUDI SUTRISNO,S.Pd.	Petinggi	1.
2.	NORMA FITRIANING TIYAS,S.Pd.	Carik	2.
3.	RIDWAN	Kamituwo Ngemplak	3.
4.	MURYADI, A.Ma	Kamituwo Drojo	4.
5.	H.DARMAN	Kaur Keuangan	5.
6.	ROHMAD AZIS	Kaur Perencanaan	6.
7.	MAFTUKHIN,S.Ag.	Kasi Pemerintahan	7.
8.	ROHMAN	Kasi Kesejahteraan	8.
9.	DUL MUKTI, S.Pd.I	Kasi Pelayanan	9.
10.	RENI PUJI ATMINI	Staf Kaur Keuangan	10.
11.	SUWOTO	Staf Kaur Keuangan	11.
12.	SUWARDI	Staf Kaur Keuangan	12.
13.	SUTRIYO	Staf Kaur Keuangan	13.
14.	AMAR MA'RUF	Staf Kaur Tu & Umum	14.
15.	SUWARDI MAJID	Staf Kaur Tu & Umum	15.
16.	SU'UDI	Staf Kaur Tu & Umum	16.
17.	ABDUL ROCHIM	Staf Kaur Tu & Umum	17.
18.	RIKE YULIA VENAWATI	Staf Kaur Perencanaan	18.
19.	SRIDONO	Staf Kaur Perencanaan	19.

Dipindai dengan CamScanner

20.	SUWARDI	Staf Kaur Perencanaan	20.
21.	SUTRIYO	Staf Kaur Perencanaan	21
22.	JUMARI	Staf Kasi Pemerintahan	22.
23.	SUROSO	Staf Kasi Pemerintahan	23.
24.	MUHAMMAD EVENDI	Staf Kasi Pemerintahan	24.
25	BERLINA JENI FITRIANIKA	Staf Kasi Kesejahteraan	25.
26	M.HADI KURNIAWAN	Staf Kasi Kesejahteraan	26.
27	H. SUWOTO	Staf Kasi Kesejahteraan	27.
28	SULHADI	Staf Kasi Pelayanan	28.
29	SUWANDI	Staf Kasi Pelayanan	39.
30	SUGIYANTO	KETUA RT	30.
31	ZARKONI	KETUA RT	31.
32	KASNAWI	KETUA RT	32.
33	SUKAWI	KETUA RT	33.
34	H. ARISIN	KETUA RW	34.
35	ROHMAD	KETUA RW	35.
36	MURDIYANTO	KETUA RW	36.
37	SUNARDI,S.Pd.	KETUA RW	37.
38	AFANDI,S.Pd.	LKMD	38.
39	H.NOR ROHMAD	LKMD	39.
40	AHMAD KAMBALI	LKMD	40.
41	IMTIYAH ,S.Pd.	TP.PKK	41
42	LENA RHOSITA ZAENAL	TP.PKK	42
43	ZUMROTIN	TP.PKK	43
44	PENI WIJAYANTI	TP.PKK	44
45	KUN ALIA SUFA	TP.PKK	45

PETINGGI TULAKAN

BUDI SUTRISNO

Dipindai dengan CamScanner